



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN
PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur pembagian dan penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) Bagian Pemerintahan Provinsi Papua Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat;

-
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi

-
- Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran

-
- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat

(Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 34);

12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2012 Nomor 43);

13. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 903/28/XII/2011 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I

- (1) Sumber Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) adalah dari 5 (lima) Sektor :
- a. Sektor Pedesaan;
 - b. Sektor Perkotaan;
 - c. Sektor Perkebunan;
 - d. Sektor Kehutanan dan;
 - e. Sektor Pertambangan;

-
- (2) Sumber Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan bagian Kabupaten/Kota.
 - (3) Sumber Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) Sektor Perkebunan, Sektor Kehutanan dan Sektor Pertambangan bagian Pemerintah Provinsi.

Pasal 2

Sumber Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), untuk bagian Provinsi Papua Barat merupakan kewenangan Provinsi dalam pengaturan pembagian dan penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut.

BAB II

PEMBEBANAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Hasil penerimaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) Bagian Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Penerimaan Daerah dan dianggarkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap Tahun berjalan;
- (2) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk triwulan I (satu) sampai dengan triwulan IV (empat) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2012.

Pasal 4

Pembagian dan penggunaan Biaya Pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diatur sebagai berikut :

- a. Pejabat Pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar 5% (lima persen)
- b. Tim Intensifikasi PBB tingkat Provinsi Papua Barat sebesar 20% (dua puluh persen)
- c. Aparat Instansi Pelaksana Teknis di Provinsi Papua Barat sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Pasal 5

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) Bagian Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b, digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan tingkat Provinsi Papua Barat Tahun 2012.

Pasal 6

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dialokasikan pembagiannya untuk :

- a. Aparat Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- b. Aparat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua Barat sebesar 30% (tiga puluh persen);
- c. Dalam pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 2 November 2012

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 2 November 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

M.L. RUMADAS

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 197

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO
Pembina TK. I

NIP. 19570830 198203 1 005
